



## **DAMPAK TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS TERHADAP INVESTASI ASING: ANALISIS KASUS KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR INDUSTRI**

### ***THE IMPACT OF SPECIAL ECONOMIC CRIMES ON FOREIGN INVESTMENT: AN ANALYSIS OF CORPORATE CRIME CASES IN THE INDUSTRIAL SECTOR***

**Willy Yohanes Tolan<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: [Willyyohanes118@gmail.com](mailto:Willyyohanes118@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>

#### Article Info

#### Article history :

Received : 06-11-2024

Revised : 07-11-2024

Accepted : 10-11-2024

Published : 12-11-2024

#### Abstract

*Specific economic crimes such as corruption, money laundering, and market manipulation have a wide impact that disrupts Indonesia's economic stability and creates a negative image for the foreign investment climate. These crimes create legal and economic uncertainty, reduce investment attractiveness, and hinder the inflow of capital that is much needed for national development. Corporate crimes in the industrial sector show weak law enforcement and regulations, which affect foreign investor confidence. Therefore, it is necessary to improve regulations and more effective law enforcement to overcome corporate crimes, so that a safe, stable, and conducive business environment for investment is created.*

**Keywords:** *economic crimes, foreign investment, law enforcement.*

#### ABSTRAK

Tindak pidana ekonomi khusus seperti korupsi, pencucian uang, dan manipulasi pasar memiliki dampak luas yang mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia serta menciptakan citra negatif bagi iklim investasi asing. Tindak pidana ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi, mengurangi daya tarik investasi, serta menghambat masuknya modal yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Kejahatan korporasi di sektor industri menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan regulasi, yang memengaruhi kepercayaan investor asing. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan regulasi serta penegakan hukum yang lebih efektif untuk menanggulangi kejahatan korporasi, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang aman, stabil, dan kondusif bagi investasi.

**Kata kunci:** *tindak pidana ekonomi, investasi asing, penegakan hukum.*

#### PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi khusus, seperti korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan manipulasi pasar, merupakan isu serius di Indonesia karena berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana ini dapat merugikan keuangan negara secara langsung maupun tidak langsung (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana korporasi ini dapat mencakup hilangnya potensi investasi, menurunnya kepercayaan publik, serta berkurangnya pemasukan negara dari pajak dan sumber daya lainnya. Dampak ini tak hanya mempengaruhi sektor ekonomi domestik, tetapi juga



memiliki efek signifikan terhadap iklim investasi asing. Investor asing cenderung menghindari negara yang tidak memiliki stabilitas hukum yang baik, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi atau kejahatan keuangan. Dengan demikian, penguatan regulasi serta penegakan hukum yang efektif dalam menangani tindak pidana korporasi menjadi prioritas penting untuk menarik dan mempertahankan investasi asing di Indonesia.

Investasi asing memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di sektor industri yang membutuhkan modal besar dan teknologi modern. Perekonomian Indonesia, yang terus berkembang, membutuhkan aliran investasi asing untuk meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas akses teknologi. Akan tetapi, kejahatan korporasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional atau entitas asing di sektor industri menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi yang dapat memengaruhi keputusan para investor. Contoh kasus yang melibatkan penyuapan atau manipulasi laporan keuangan dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor asing tentang risiko berbisnis di Indonesia. Tindakan semacam ini tidak hanya menodai citra sektor industri tetapi juga membuat investor mempertimbangkan ulang rencana investasi mereka. Padahal, keterlibatan modal asing yang besar di sektor ini sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri domestik di pasar global.

Ketidakpastian hukum dan ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana ekonomi khusus juga berimplikasi pada persepsi global terhadap reputasi Indonesia sebagai destinasi investasi. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi faktor kunci dalam menjaga iklim investasi yang sehat (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Kasus pencucian uang dan manipulasi dana perusahaan yang sering terjadi dalam korporasi berdampak negatif terhadap persepsi internasional mengenai stabilitas ekonomi Indonesia. Investor asing akan enggan menanamkan modal mereka di negara dengan citra korup dan berisiko tinggi terkait praktik pencucian uang. Reputasi negatif ini pada gilirannya mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tempat investasi yang aman dan menguntungkan, sehingga memperlambat masuknya modal yang seharusnya dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, kejahatan korporasi yang tidak ditangani dengan tegas menunjukkan kelemahan dalam sistem penegakan hukum Indonesia, yang pada akhirnya meruntuhkan kepercayaan investor. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan di Indonesia diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Namun, pelanggaran terhadap prinsip ini kerap terjadi, terutama dalam bentuk manipulasi laporan keuangan, penyuapan pejabat, atau penyalahgunaan dana perusahaan. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani kasus-kasus tersebut mengindikasikan lemahnya regulasi dan pengawasan, sehingga membuat para investor asing merasa tidak terlindungi dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap lingkungan bisnis di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan keberlangsungan investasi asing sebagai salah satu pendorong utama pembangunan ekonomi nasional.

Ketidakefisienan dalam menindak kasus-kasus korupsi korporasi juga menyebabkan dampak negatif bagi perekonomian domestik. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17



Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, negara wajib mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab ( Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003). Namun, jika korupsi di kalangan perusahaan tidak segera ditangani, maka akan terjadi kebocoran keuangan negara dalam bentuk hilangnya potensi pendapatan pajak dan sumber daya lainnya yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial. Kejahatan korporasi yang terus meningkat akan menggerogoti sumber pendapatan pemerintah, sehingga menghambat upaya pembiayaan terhadap proyek-proyek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan berkurangnya anggaran yang tersedia, program pembangunan yang semestinya dapat memajukan perekonomian dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat menjadi terhambat.

Selain berdampak pada keuangan negara dan stabilitas ekonomi, tindak pidana ekonomi khusus juga berkontribusi pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem peradilan. Jika penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dianggap lemah atau bahkan diskriminatif, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan. Situasi ini menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik yang pada gilirannya dapat berdampak pada investasi asing. Investor asing membutuhkan jaminan stabilitas sosial dan politik dalam berbisnis di suatu negara. Apabila kondisi ini terus berlangsung, Indonesia akan menghadapi kesulitan dalam menarik dan mempertahankan investor asing, karena stabilitas sosial dan politik merupakan elemen penting dalam mempengaruhi keputusan investasi di suatu negara (Lutfi et al, 2020).

Maka dari itu, perlu adanya komitmen kuat dari pemerintah untuk memperkuat regulasi dan sistem penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana korporasi di sektor industri. Reformasi hukum yang berfokus pada penanganan tindak pidana ekonomi khusus sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi investasi asing. Pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas korporasi dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana perusahaan. Penegakan hukum yang efektif dan konsisten akan meningkatkan kepercayaan investor asing, sehingga mereka merasa aman dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Upaya ini tidak hanya penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tindak pidana ekonomi khusus, seperti korupsi dan pencucian uang di sektor industri, memengaruhi persepsi investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor dalam sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia yang menyebabkan tindak pidana korporasi sulit diberantas dan bagaimana hal tersebut memengaruhi minat investor asing?
3. Bagaimana langkah-langkah hukum yang tepat dalam menangani tindak pidana korporasi di sektor industri untuk meminimalisir dampak negatif terhadap investasi asing di Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dampak tindak pidana ekonomi khusus di sektor industri terhadap persepsi dan minat investor asing dalam menanamkan modal di Indonesia.



2. Mengidentifikasi faktor-faktor dalam sistem hukum dan penegakan hukum yang menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana korporasi serta dampaknya terhadap investasi asing.
3. Memberikan rekomendasi langkah-langkah hukum yang efektif dalam menangani tindak pidana korporasi di sektor industri guna memperkuat iklim investasi dan menarik minat investor asing.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur akademik terkait tindak pidana ekonomi khusus dan dampaknya terhadap investasi asing. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber, seperti perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku hukum, dan laporan dari lembaga-lembaga terkait yang mengatur tentang kejahatan korporasi dan iklim investasi di Indonesia. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup analisis peraturan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji literatur yang membahas dampak tindak pidana korporasi terhadap perekonomian dan iklim investasi di Indonesia, serta studi banding dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang efektif dalam menangani kejahatan korporasi.

Dalam penerapan metode normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach untuk menelaah isi undang-undang terkait, serta conceptual approach untuk menggali konsep-konsep seperti kejahatan korporasi, pencucian uang, dan good corporate governance dalam konteks hukum ekonomi. Analisis dokumen dilakukan dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan peraturan yang ada serta menilai efektivitasnya dalam mengatasi tindak pidana korporasi dan mendorong investasi asing. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif untuk mengevaluasi kesesuaian regulasi yang ada dengan kondisi aktual dan tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis pada teori hukum dan praktik internasional, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perumusan kebijakan dan perbaikan regulasi terkait investasi asing dan pemberantasan tindak pidana korporasi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dampak Tindak Pidana Ekonomi Khusus Terhadap Persepsi dan Minat Investasi Asing di Indonesia**

Tindak pidana ekonomi khusus merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan reputasi suatu negara. Jenis-jenis tindak pidana ini antara lain mencakup korupsi, pencucian uang, dan manipulasi pasar. Korupsi, misalnya, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dan kerap terjadi di sektor pemerintahan dan industri besar (Pasal 3 dan 5 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)( Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Sementara itu, pencucian uang (diatur dalam Pasal 3-4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak



Pidana Pencucian Uang) adalah tindakan menyamarkan asal-usul dana ilegal agar tampak sah, yang sering terjadi dalam transaksi keuangan besar( Undang-Undang No. 8 Tahun 2010). Manipulasi pasar melibatkan pengendalian harga atau manipulasi informasi untuk mempengaruhi harga aset, yang dapat ditemukan dalam berbagai sektor industri. Ketiga jenis tindak pidana ini menimbulkan ancaman terhadap iklim bisnis dan persepsi investor asing terhadap Indonesia.

Investor asing cenderung sangat memperhatikan aspek transparansi dan integritas suatu negara sebelum menanamkan modalnya. Tindak pidana ekonomi khusus dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan mengikis kepercayaan investor terhadap sistem ekonomi di Indonesia. Misalnya, kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi, seperti yang diatur dalam Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat menimbulkan kesan negatif terhadap integritas pemerintah dan aparat penegak hukum. Penurunan persepsi ini bisa memengaruhi peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) Indonesia di mata dunia, yang akhirnya akan berdampak pada minat investasi asing.

Korupsi dapat menambah biaya operasional bisnis, terutama dalam bentuk biaya "under-the-table" atau suap. Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa suap kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan tindak pidana. Bagi investor asing, kondisi ini menciptakan ketidakpastian dan memaksa mereka mengeluarkan biaya tambahan yang tidak tercatat dalam anggaran. Hal ini menyebabkan ketertarikan investasi di Indonesia menjadi menurun, karena investor akan mempertimbangkan negara-negara yang menawarkan stabilitas hukum dan bisnis yang lebih baik. Akibatnya, aliran modal masuk menjadi terganggu, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Pencucian uang merupakan ancaman serius bagi sektor keuangan, terutama bagi investor yang bergantung pada keamanan dan transparansi transaksi. UU No. 8 Tahun 2010 (Pasal 3-4) menjelaskan bahwa tindakan pencucian uang berpotensi menurunkan kredibilitas lembaga keuangan dan mempersulit perusahaan asing untuk menilai risiko pasar. Ketika pencucian uang berlangsung dalam skala besar, perusahaan-perusahaan asing mungkin ragu untuk beroperasi di Indonesia karena risiko terjebak dalam skandal keuangan yang merugikan. Selain itu, keberadaan dana ilegal yang beredar di sektor industri mengganggu persaingan usaha yang sehat, sehingga melemahkan iklim investasi.

Manipulasi pasar mengacu pada tindakan mengendalikan harga atau menggunakan informasi palsu untuk mempengaruhi keputusan investasi, yang dapat merusak kepercayaan pada pasar modal Indonesia. Tindak pidana ini belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, namun prinsip-prinsip anti-manipulasi diatur secara implisit dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal( Undang-Undang No. 8 Tahun 1995). Ketika investor asing melihat adanya potensi manipulasi, mereka akan lebih memilih untuk menghindari risiko dengan menarik investasinya atau mengalihkan investasi ke negara lain yang memiliki regulasi pasar lebih ketat. Ketidakstabilan pasar yang diakibatkan oleh manipulasi juga dapat mempengaruhi nilai tukar dan nilai saham, yang pada akhirnya menghambat perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.



Tindak pidana ekonomi khusus, seperti korupsi, pencucian uang, dan penipuan finansial, telah menjadi isu signifikan yang mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia. Kejahatan ekonomi ini merusak integritas pasar dan mengurangi kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia. Para investor, baik domestik maupun internasional, sangat bergantung pada jaminan bahwa hukum dan peraturan yang berlaku akan ditegakkan dengan adil dan konsisten. Namun, ketika kejahatan ekonomi semakin merajalela, muncul keraguan mengenai transparansi dan efisiensi birokrasi yang dapat menghambat keputusan investasi. Perusahaan asing yang sebelumnya tertarik berinvestasi dapat membatalkan niat mereka atau memindahkan investasi mereka ke negara dengan iklim yang lebih stabil dan terpercaya.

Salah satu dampak nyata dari tindak pidana ekonomi terhadap persepsi investor asing adalah munculnya ketidakpastian hukum. Kejahatan ekonomi yang melibatkan pejabat negara atau perusahaan besar sering kali melibatkan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi pasar yang merugikan pelaku usaha yang sah. Misalnya, kasus korupsi besar seperti yang melibatkan pejabat tinggi negara atau perusahaan BUMN sering kali menciptakan persepsi bahwa Indonesia kurang mampu menjaga hukum secara adil. Hal ini mengarah pada meningkatnya risiko hukum bagi perusahaan asing yang berinvestasi. Perusahaan internasional mungkin merasa tidak aman berinvestasi di pasar yang rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya dapat mengurangi arus investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia.

Selain itu, adanya kejahatan ekonomi dapat memperburuk ketidakstabilan ekonomi dan mempengaruhi prospek bisnis jangka panjang di Indonesia. Kasus-kasus penipuan finansial dan penggelapan dana sering kali menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ada. Ketika investor asing melihat adanya ketidakmampuan pemerintah untuk menangani kasus-kasus ini secara efektif, mereka cenderung menilai bahwa risiko berinvestasi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain. Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dapat menyebabkan kerugian negara dan merusak perekonomian. Hal ini memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap reputasi ekonomi Indonesia di mata investor asing ( Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999).

Kajian kasus juga menunjukkan bagaimana dampak kejahatan ekonomi terhadap persepsi investor asing dapat berujung pada pengurangan investasi. Sebagai contoh, setelah kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi dalam proyek-proyek infrastruktur, sejumlah investor asing menarik diri dari proyek-proyek serupa di Indonesia karena khawatir terhadap kemungkinan penurunan imbal hasil investasi dan risiko hukum. Investor asing yang tidak yakin dengan ketegasan hukum dalam menindak kejahatan ekonomi akan cenderung mengalihkan perhatian mereka ke pasar yang lebih stabil. Hal ini menyebabkan Indonesia kehilangan potensi investasi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak kejahatan ekonomi terhadap persepsi investor asing juga bergantung pada respons pemerintah Indonesia. Jika pemerintah dapat menunjukkan komitmen yang kuat untuk menanggulangi tindak pidana ekonomi dengan memperbaiki sistem hukum dan memperkuat lembaga pengawasan, maka investor asing mungkin akan melihat peluang di Indonesia kembali. Penguatan lembaga anti-korupsi dan



penerapan hukum yang lebih tegas dapat memberikan rasa aman bagi investor asing untuk kembali berinvestasi. Oleh karena itu, upaya reformasi hukum dan ekonomi yang serius sangat penting untuk memulihkan kepercayaan investor asing di Indonesia.

Tindak pidana ekonomi khusus, seperti korupsi, penggelapan, dan penyuapan yang melibatkan korporasi, memiliki dampak signifikan terhadap persepsi investor asing terhadap Indonesia. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sering menjadi tujuan investasi asing. Namun, tingkat kejahatan ekonomi yang tinggi dapat merusak reputasi Indonesia di mata investor global. Negara-negara di Asia Tenggara, seperti Singapura dan Malaysia, yang memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah, sering kali dipandang lebih stabil dan aman untuk berinvestasi. Persepsi ini penting karena faktor kepercayaan sangat mempengaruhi keputusan investasi. Investor asing cenderung memilih pasar yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap investasi mereka, sementara negara dengan tingkat tindak pidana korporasi yang tinggi akan menghadapi kesulitan dalam menarik minat investor.

Korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya menciptakan biaya tersembunyi yang merugikan investor. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik dan perusahaan dapat menyebabkan distorsi pasar, ketidakadilan dalam persaingan, serta pengalihan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pengembangan ekonomi. Sebagai contoh, investor asing mungkin terpaksa membayar biaya tidak sah untuk mendapatkan izin usaha atau melaksanakan proyek. Dalam kasus yang lebih buruk, investasi mereka bisa terhambat atau bahkan hilang akibat ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh ketidakteraturan dalam proses birokrasi. Oleh karena itu, banyak investor menghindari negara yang memiliki masalah serius dengan tindak pidana ekonomi, memilih negara-negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah, seperti Singapura, yang lebih transparan dan memiliki sistem hukum yang tegas.

Di sisi lain, negara-negara yang telah berhasil mengurangi tindak pidana ekonomi, seperti Singapura dan beberapa negara ASEAN lainnya, memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari investor asing. Negara-negara ini memiliki kebijakan yang sangat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan sistem hukum yang kuat untuk menangani tindak pidana ekonomi. Sebagai contoh, Singapura telah dikenal secara internasional dengan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi melalui lembaga seperti Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Kebijakan ketat ini membangun persepsi bahwa investasi di Singapura adalah investasi yang aman, di mana perusahaan tidak akan terjebak dalam masalah hukum atau distorsi ekonomi akibat korupsi. Keberhasilan Singapura dalam menciptakan iklim investasi yang sehat menunjukkan betapa pentingnya mengatasi masalah ekonomi khusus untuk menarik investor asing (Carolina, 2012).

Perbandingan antara Indonesia dan negara-negara dengan tingkat korupsi rendah di Asia Tenggara juga menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan transparan. Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi ini, seperti membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memperkenalkan berbagai reformasi hukum dan kebijakan anti-korupsi. Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan masih tetap besar, terutama dalam hal penegakan hukum yang konsisten dan efektif.



Oleh karena itu, meskipun Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, tantangan dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi tetap menjadi hambatan utama bagi menarik minat investasi asing.

Dalam konteks global, semakin banyak investor yang memperhatikan faktor-faktor non-ekonomi dalam membuat keputusan investasi. Dalam hal ini, kepercayaan terhadap sistem hukum dan kebijakan pemerintah menjadi sangat krusial. Negara-negara dengan tingkat korupsi rendah dan kebijakan yang mendukung transparansi cenderung mendapatkan lebih banyak investasi asing, sementara negara-negara yang gagal menanggulangi tindak pidana ekonomi berisiko kehilangan peluang investasi. Indonesia, dengan segala potensi ekonominya, perlu terus berupaya mengurangi praktik-praktik ekonomi ilegal ini untuk meningkatkan persepsi investor global dan memastikan bahwa investasi asing dapat berkembang dengan baik di negara ini (Patra Dkk, 2018).

## **2. Faktor-Faktor dalam Sistem Hukum dan Penegakan Hukum yang Menyulitkan Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi dan Dampaknya pada Minat Investor**

Sistem hukum yang lemah sering kali menjadi hambatan besar dalam pemberantasan tindak pidana korporasi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Keberadaan celah-celah hukum, ketidakjelasan dalam penerapan sanksi, dan prosedur hukum yang rumit dapat memberi kesempatan kepada korporasi untuk menghindari tanggung jawab hukum mereka. Dalam banyak kasus, meskipun pelaku ekonomi besar atau korporasi melakukan pelanggaran yang jelas, mereka sering lolos dari hukuman berat karena sistem peradilan yang tidak cukup tanggap. Salah satu aspek yang menjadi kendala besar adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap praktik bisnis yang melibatkan banyak pihak dan struktur yang kompleks. Meskipun sejumlah undang-undang sudah mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan tindakan pidana, namun dalam prakteknya, sistem hukum tidak mampu mengatasi tantangan ini dengan baik. Ini menyebabkan tindakan kriminal ekonomi seperti korupsi, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang seringkali tidak mendapat sanksi yang sepadan (Nguyen Dkk, 2022).

Salah satu kelemahan mendasar dalam regulasi yang ada adalah celah hukum yang memungkinkan individu di balik korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, misalnya, mengatur bahwa pemegang saham dan direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perusahaan kecuali dalam kondisi tertentu, seperti tindak pidana yang dilakukan secara langsung oleh individu tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007). Namun, ketentuan ini sering disalahgunakan oleh korporasi untuk menghindari konsekuensi hukum atas tindakan yang merugikan pihak lain atau negara. Pasal 16 Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan terhadap individu yang berada di balik korporasi dengan membatasi tanggung jawab mereka hanya pada kerugian yang dialami oleh korporasi itu sendiri, bukan oleh individu yang terlibat langsung dalam tindak pidana. Perlindungan hukum ini pada satu sisi memang penting untuk mendorong iklim investasi yang stabil, namun jika tidak disertai dengan mekanisme yang mengikat tanggung jawab pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam korporasi, hal ini justru membuka ruang bagi praktik



penghindaran hukum. Tanpa ada ketegasan dalam regulasi yang mengatur pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum di dalamnya, pemberantasan kejahatan korporasi akan terus mengalami hambatan.

Selain itu, regulasi yang tidak konsisten dan proses penegakan hukum yang lamban turut memperburuk situasi ini. Di Indonesia, kasus-kasus korupsi dan tindak pidana ekonomi yang melibatkan korporasi sering kali berlarut-larut tanpa solusi yang jelas. Proses hukum yang berlangsung lama dan tidak jelas ini menambah ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat dan dunia usaha. Keberadaan faktor-faktor seperti korupsi di lembaga penegak hukum, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta peralatan yang memadai untuk menyelidiki dan mengadili kasus korporasi turut memperburuk efektivitas pemberantasan tindak pidana ini. Akibatnya, banyak pelaku korporasi merasa tidak takut melakukan pelanggaran karena mereka tahu bahwa sistem peradilan tidak akan memproses kasus mereka dengan cepat dan efisien. Ketidakpastian hukum ini mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum yang ada dan semakin memperburuk citra hukum di mata investor asing maupun domestik. Dampak dari penegakan hukum yang tidak efektif ini adalah menurunnya minat investasi yang masuk ke Indonesia, karena para investor khawatir akan ketidakpastian hukum yang ada dalam lingkungan bisnis, khususnya yang melibatkan korporasi besar.

Ketidakpastian hukum ini menjadi faktor utama yang menghambat arus investasi yang masuk ke negara berkembang. Investor, baik domestik maupun asing, cenderung enggan berinvestasi di pasar yang tidak menjamin perlindungan hukum yang jelas terhadap hak-hak mereka. Dalam dunia korporasi, masalah utama yang muncul adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur tentang akuntabilitas korporasi dalam tindakan pidana. Tanpa ada jaminan yang jelas bahwa para pelaku bisnis yang melanggar hukum akan dihukum secara adil dan setimpal, banyak investor yang memilih untuk mengalihkan investasinya ke negara dengan sistem hukum yang lebih transparan dan terpercaya. Misalnya, Pasal 33 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa salah satu prinsip dasar dalam investasi adalah kepastian hukum, namun tanpa adanya regulasi yang mengikat dan jelas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi, prinsip ini menjadi sulit untuk diterapkan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999). Kepastian hukum yang tidak terjamin berpotensi mengurangi daya saing negara dalam menarik minat investor yang mencari jaminan atas dana yang mereka investasikan.

Meskipun ada sejumlah undang-undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, seperti dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana korporasi dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi, penerapan undang-undang ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor (Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999). Salah satunya adalah resistensi yang kuat dari korporasi besar terhadap tindakan hukum yang dapat merugikan kepentingan mereka. Lobi politik yang kuat dan pengaruh ekonomi yang dimiliki oleh korporasi besar sering kali mendorong terjadinya pembelaan yang lebih menguntungkan bagi mereka, bahkan ketika mereka terlibat dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat penegakan hukum dengan meningkatkan keterlibatan lembaga independen dalam pengawasan korporasi dan memperbaiki mekanisme



penegakan hukum yang ada. Jika reformasi hukum dan regulasi ini dilaksanakan dengan baik, diharapkan sistem hukum yang lebih adil dan efisien dapat tercipta, sehingga tidak hanya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga akan meningkatkan daya tarik investasi yang masuk ke negara tersebut.

Sistem hukum Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar dalam memberantas tindak pidana korporasi, yang semakin berkembang pesat seiring dengan kompleksitas ekonomi global. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawasan lainnya. Hal ini mengakibatkan proses penyelidikan dan penuntutan menjadi terhambat, karena masing-masing lembaga memiliki fokus dan prosedur yang berbeda. Dalam konteks tindak pidana korporasi, yang seringkali melibatkan banyak pihak, koordinasi yang tidak terjalin dengan baik dapat mengakibatkan lemahnya bukti yang diajukan dan tertundanya proses hukum. Sebagai contoh, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur bahwa kerjasama antara berbagai lembaga sangat diperlukan untuk mengungkapkan tindak pidana yang melibatkan aparat pemerintah dan korporasi ( Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

Selain itu, ketidakefektifan proses hukum juga menjadi hambatan signifikan dalam penanganan tindak pidana korporasi. Proses hukum yang panjang dan penuh birokrasi seringkali memperlambat penyelesaian perkara. Dalam banyak kasus, penuntutan terhadap korporasi atau individu yang berada dalam struktur korporasi tidak berjalan maksimal karena kesulitan dalam membuktikan adanya niat jahat atau tindak pidana yang terorganisir. Hal ini menjadi lebih rumit karena bukti yang diperlukan sering kali tersembunyi dalam jaringan korporasi yang kompleks. Proses hukum yang berlarut-larut ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak, termasuk investor yang menilai adanya risiko hukum yang tinggi dalam berinvestasi di perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana. Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi menggarisbawahi pentingnya transparansi dan efisiensi dalam proses hukum, yang saat ini masih jauh dari harapan.

Kendala dari pihak internal korporasi juga memperburuk situasi ini. Dalam banyak kasus, korporasi yang terlibat dalam tindak pidana cenderung melakukan upaya untuk menutupi atau bahkan mengalihkan tanggung jawab kepada individu yang lebih rendah dalam struktur perusahaan. Hal ini berujung pada sulitnya mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab secara hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan korporasi besar. Perusahaan besar dengan sumber daya yang melimpah memiliki kemampuan untuk menyewa pengacara yang handal dan berpengalaman untuk menghindari atau menunda proses hukum, yang semakin memperburuk proses penegakan hukum. Dalam hal ini, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa pembuktian dalam perkara pidana harus berdasarkan fakta yang ditemukan selama proses persidangan, tetapi di dunia korporasi, sering kali fakta tersebut sulit terungkap karena manipulasi atau penyembunyian bukti ( Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Dampak dari tantangan ini sangat nyata, terutama bagi investor yang mempertimbangkan untuk menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan Indonesia. Ketidakpastian hukum dan penegakan hukum yang lemah dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi. Ketika sebuah



korporasi terlibat dalam tindak pidana, reputasi perusahaan tersebut bisa tercoreng, yang pada gilirannya mempengaruhi nilai saham dan menarik perhatian publik. Investasi di pasar yang tidak stabil dan penuh dengan risiko hukum membuat Indonesia kurang menarik bagi investor internasional. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sulitnya menarik modal asing yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lain yang membutuhkan investasi besar.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu diatasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Koordinasi antar lembaga yang lebih baik, penyederhanaan proses hukum, serta penguatan regulasi terkait tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana adalah langkah-langkah yang sangat diperlukan. Tanpa perbaikan ini, pemberantasan tindak pidana korporasi akan terus terhambat, yang pada akhirnya merugikan kepentingan ekonomi negara, termasuk minat investor yang sangat bergantung pada stabilitas dan kepastian hukum.

Faktor-faktor dalam sistem hukum dan penegakan hukum yang menyulitkan pemberantasan tindak pidana korporasi di Indonesia merupakan isu yang cukup kompleks. Secara umum, sistem hukum di Indonesia sering kali dianggap lemah dalam hal penerapan aturan yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korporasi yang terlibat dalam tindak pidana. Salah satu faktor utama yang menghambat pemberantasan tindak pidana korporasi adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap perusahaan besar. Hal ini disebabkan oleh kelemahan dalam struktur kelembagaan, di mana pihak berwenang sering kali kesulitan dalam melakukan investigasi terhadap entitas bisnis besar yang memiliki pengaruh kuat di sektor ekonomi. Keterlibatan pejabat atau pihak terkait yang memiliki kepentingan dalam korporasi juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini.

Selain itu, ketidakjelasan dalam peraturan yang mengatur tindak pidana korporasi juga menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum. Meskipun terdapat undang-undang yang secara eksplisit mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana (seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), implementasi dan penerapan hukum terhadap korporasi seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu contoh adalah adanya ketidakpastian dalam penafsiran terhadap pasal-pasal yang mengatur peran dan tanggung jawab pengurus perusahaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan. Pasal 97 dan 98 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa pengurus perusahaan bertanggung jawab atas kerugian perusahaan, belum cukup memperjelas bagaimana pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana ketika korporasi terlibat dalam kejahatan yang merugikan masyarakat atau negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007).

Dampak dari kelemahan sistem hukum ini sangat nyata, terutama terhadap minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam dunia investasi, kepastian hukum menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor. Ketika hukum tidak ditegakkan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana korporasi, terutama yang berkaitan dengan korupsi, pelanggaran lingkungan, atau penipuan finansial, investor asing akan cenderung merasa ragu untuk menanamkan modal di Indonesia. Kepercayaan investor terhadap integritas dan



transparansi pasar menjadi terganggu, dan pada akhirnya, hal ini mempengaruhi aliran investasi asing yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Minat investor asing yang menurun ini berpotensi menyebabkan iklim investasi di Indonesia menjadi kurang menarik. Penurunan investasi asing dapat memperlambat perkembangan sektor-sektor penting seperti infrastruktur, teknologi, dan industri kreatif yang membutuhkan suntikan modal dari luar negeri. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pembangunan ekonomi dan menciptakan ketimpangan yang lebih besar antara sektor formal dan informal dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengatasi kelemahan dalam sistem hukum dan penegakan hukum agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi investor.

Dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan memberantas tindak pidana korporasi, reformasi hukum dan perbaikan dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan. Salah satu langkah penting adalah memperkuat independensi lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian, agar mereka dapat bekerja tanpa intervensi politik atau ekonomi. Di samping itu, transparansi dalam proses hukum dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kompleksitas kasus-kasus yang melibatkan korporasi juga menjadi hal yang sangat penting. Keberhasilan dalam menangani tindak pidana korporasi akan memberikan sinyal positif kepada investor asing dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

### **3. Langkah-Langkah Hukum yang Efektif untuk Mengatasi Tindak Pidana Korporasi di Sektor Industri dan Upaya Peningkatan Iklim Investasi**

Tindak pidana korporasi di sektor industri Indonesia telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik bagi negara, masyarakat, maupun investor. Kejahatan korporasi, seperti korupsi, penipuan, pelanggaran hak asasi manusia, serta kerusakan lingkungan, memiliki dampak jangka panjang yang dapat merusak reputasi sektor industri dan merugikan perekonomian nasional. Oleh karena itu, langkah-langkah hukum yang efektif dan tegas sangat diperlukan untuk mengatasi tindak pidana korporasi ini. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menjadi salah satu langkah utama yang perlu diperhatikan. Aparat penegak hukum perlu diberdayakan dengan pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan struktur dan praktik dalam perusahaan, agar dapat mengidentifikasi dan menangani kejahatan yang dilakukan oleh korporasi secara lebih efektif. Selain itu, penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel juga harus diterapkan untuk memastikan bahwa kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi dapat diungkap secara menyeluruh. Hal ini mencakup penanganan kasus korporasi yang tidak hanya fokus pada individu yang terlibat, tetapi juga pada struktur korporasi secara keseluruhan.

Dalam hal regulasi, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menangani tindak pidana korporasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003). Meskipun demikian, penerapan regulasi tersebut sering kali menemui tantangan yang signifikan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta definisi yang



kabur mengenai jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi. Untuk itu, perbaikan dalam regulasi sangat diperlukan, terutama dalam hal pengaturan tentang pertanggungjawaban korporasi. Korporasi seharusnya tidak hanya dianggap sebagai entitas yang dapat lepas dari tanggung jawab hukum, melainkan harus dapat dimintai pertanggungjawaban secara kolektif. Selain itu, perlu ada pembaruan dalam regulasi yang mengakomodasi perkembangan industri dan bisnis yang terus berubah, serta mekanisme hukum yang memungkinkan tindakan cepat dan tepat dalam menangani kasus kejahatan korporasi yang muncul. Dengan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, sistem hukum di Indonesia dapat memberikan perlindungan lebih baik terhadap potensi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Sebagai langkah lanjutan, penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi harus memperhatikan prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan perbaikan yang dapat dilakukan oleh korporasi. Salah satu cara yang dapat diambil adalah dengan memperkenalkan mekanisme pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, baik itu dalam bentuk kompensasi finansial maupun pemulihan lingkungan yang rusak. Korporasi yang melakukan tindak pidana seharusnya diwajibkan untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat dan negara, serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Salah satu pendekatan yang efektif dalam hal ini adalah pengembangan sistem compliance atau kepatuhan hukum di dalam perusahaan. Dengan adanya sistem kepatuhan yang terintegrasi, perusahaan dapat memantau dan mengawasi kegiatan internalnya secara lebih transparan, sehingga potensi pelanggaran hukum dapat dicegah lebih dini. Sistem ini juga bisa menjadi sarana bagi korporasi untuk melaporkan permasalahan hukum secara internal sebelum masalah tersebut meluas, serta untuk mengambil langkah korektif yang dapat mencegah timbulnya tindak pidana lebih lanjut (Charisma Dkk, 2016).

Tidak kalah penting adalah peran iklim investasi yang sehat dalam menanggulangi tindak pidana korporasi. Sebuah iklim investasi yang kondusif dan aman akan menarik lebih banyak investor domestik maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk mencapainya, Indonesia harus memastikan bahwa hukum terkait korporasi ditegakkan dengan tegas dan transparan. Kepercayaan investor sangat bergantung pada keyakinan bahwa kegiatan usaha yang mereka lakukan akan berada dalam kerangka hukum yang jelas dan adil. Jika hukum ditegakkan dengan tegas, termasuk penindakan terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana, maka investor akan merasa lebih aman dan cenderung berinvestasi dalam jangka panjang. Selain itu, penegakan hukum yang kuat juga akan menciptakan daya saing yang sehat di antara korporasi, karena korporasi yang patuh terhadap hukum akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang, sementara yang melanggar hukum akan mendapat sanksi yang sesuai. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang baik dan sistem hukum yang dapat diterapkan secara efektif akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia secara keseluruhan.

Akhirnya, dalam upaya peningkatan regulasi untuk menangani tindak pidana korporasi, penting untuk memperkenalkan aturan yang lebih jelas tentang tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menjadi dasar bagi penegakan hukum terkait kejahatan yang dilakukan oleh korporasi,



namun aturan tersebut harus diperbarui dan diperkuat agar lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh sektor industri saat ini. Penguatan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap korporasi yang melanggar hukum akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih transparan dan berkelanjutan. Regulasi yang jelas mengenai pertanggungjawaban korporasi juga akan membantu mencegah praktik-praktik ilegal dan merugikan yang sering terjadi di sektor industri, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan memperbaiki citra Indonesia sebagai destinasi investasi yang aman dan menarik.

Tindak pidana korporasi di sektor industri merupakan ancaman serius bagi perekonomian negara, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korporasi yang terlibat, tetapi juga oleh masyarakat luas dan negara. Dalam rangka mengatasi masalah ini, langkah-langkah hukum yang efektif dan terstruktur sangat diperlukan. Salah satu pendekatan utama adalah penerapan sistem penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab korporasi dalam menjalankan operasional harus mempertimbangkan prinsip-prinsip kepatuhan terhadap hukum, etika bisnis, serta tanggung jawab sosial perusahaan (pasal 74). Penerapan prinsip transparansi dan konsistensi dalam penegakan hukum akan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, sekaligus memperkecil peluang korporasi untuk terlibat dalam praktik yang merugikan (Yoserwan Dkk, 2021).

Salah satu rekomendasi penting dalam mengatasi tindak pidana korporasi adalah pembentukan badan pengawas khusus yang menangani kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di sektor industri. Badan ini akan memiliki tugas untuk mengawasi aktivitas korporasi secara lebih mendalam dan memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembentukan badan pengawas ini akan meningkatkan pengawasan dan mencegah tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi dengan memanfaatkan celah-celah hukum. Dalam hal ini, perlu ada perubahan atau penambahan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah pada pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korporasi, dengan mempertimbangkan sektor industri sebagai bidang yang rawan terhadap penyalahgunaan.

Selain itu, langkah hukum yang efektif juga melibatkan pemberian sanksi yang tegas terhadap korporasi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi yang melanggar ketentuan. Pasal 90 dalam undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi administratif yang dapat dikenakan pada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan penghentian operasional sementara. Namun, selain sanksi administratif, penting juga untuk memastikan adanya sanksi pidana yang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korporasi. Dengan penerapan sanksi yang lebih berat, diharapkan korporasi dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.



Selanjutnya, peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum mengenai kejahatan korporasi sangat penting. Peningkatan kapasitas ini akan memastikan bahwa aparat hukum dapat lebih memahami kompleksitas yang terkandung dalam tindak pidana korporasi, yang seringkali melibatkan struktur organisasi yang besar dan transaksi yang rumit. Pengetahuan yang lebih mendalam mengenai korporasi dan industri terkait akan meningkatkan efektivitas penyelidikan dan penuntutan dalam menangani kasus-kasus kejahatan korporasi. Hal ini juga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan meningkatkan kualitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan iklim investasi yang sehat, diperlukan adanya jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memastikan bahwa semua sektor industri memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum yang setara. Dengan demikian, para investor akan merasa lebih aman untuk berinvestasi, karena mereka tahu bahwa ada mekanisme hukum yang jelas dan efisien untuk menanggulangi potensi risiko dari tindak pidana korporasi. Selain itu, penerapan sistem penegakan hukum yang transparan dan konsisten akan meningkatkan kredibilitas negara di mata investor internasional, serta menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tindak pidana korporasi, khususnya yang melibatkan sektor industri, memiliki dampak yang sangat besar terhadap stabilitas ekonomi dan iklim investasi suatu negara. Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan hukum yang efektif dalam menangani kasus-kasus ini sangat penting. Langkah-langkah hukum yang jelas dan tegas akan memberikan kepastian hukum bagi investor asing, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) telah mencakup ketentuan mengenai tanggung jawab pidana korporasi, namun penegakannya masih memerlukan peningkatan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ilegal.

Salah satu langkah hukum yang penting untuk mengatasi tindak pidana korporasi adalah penguatan peran aparat penegak hukum, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Penyidikan yang transparan dan profesional, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ilegal, dapat memberi sinyal yang jelas kepada masyarakat bisnis bahwa tindakan korporasi yang melanggar hukum tidak akan dibiarkan begitu saja. Dalam hal ini, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 572 K/Pid.Sus/2012 yang menyebutkan pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan korporasi dapat dijadikan rujukan dalam memperkuat implementasi hukum pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum.

Langkah lainnya yang perlu diperhatikan adalah harmonisasi antara peraturan hukum yang ada dengan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan dan kemajuan sektor industri. Ketidaksesuaian antara regulasi yang ketat dan kebutuhan investasi dapat menurunkan minat investor untuk berinvestasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang jelas dan sederhana, serta memastikan bahwa hukum yang berlaku mendukung iklim investasi yang sehat. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang



berfokus pada penyederhanaan perizinan dan pemangkasan birokrasi, merupakan contoh positif yang dapat memperkuat sektor industri dan menarik lebih banyak investasi dengan tetap menjaga integritas dan memitigasi risiko tindak pidana korporasi.

Penerapan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap tindak pidana korporasi juga akan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi di Indonesia. Investor asing cenderung lebih tertarik untuk menanamkan modal di negara yang memiliki sistem hukum yang transparan dan efektif dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana. Keamanan hukum yang ditawarkan melalui penegakan hukum yang konsisten dan adil akan meningkatkan rasa aman bagi investor untuk beroperasi tanpa khawatir terhadap risiko hukum yang dapat merugikan mereka. Oleh karena itu, penerapan langkah-langkah hukum yang efektif dalam menghadapi tindak pidana korporasi harus menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan daya tarik Indonesia di pasar global.

Secara keseluruhan, penguatan langkah-langkah hukum untuk menangani tindak pidana korporasi dan perbaikan iklim investasi di Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan sektor swasta. Selain itu, pembenahan sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel, serta pemberian sanksi yang proporsional dan adil, akan memberikan kepercayaan kepada investor bahwa Indonesia adalah tempat yang aman untuk berinvestasi. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih menarik bagi investor asing dan mampu mewujudkan sektor industri yang bersih, efisien, dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Tindak pidana ekonomi khusus yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia berdampak signifikan terhadap iklim investasi asing dan reputasi ekonomi nasional. Praktik korupsi, pencucian uang, dan manipulasi pasar merugikan keuangan negara, mengurangi daya saing, dan menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor asing. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menanggulangi tindak pidana ini, efektivitas implementasinya masih terbatas. Ketidakpastian hukum dan penegakan yang lemah membuat investor asing enggan menanamkan modal di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan sistem penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum serta mendorong investasi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat sistem penegakan hukum dengan menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap tindak pidana ekonomi, khususnya dalam bentuk kejahatan korporasi di sektor industri. Pembaruan regulasi untuk memperjelas tanggung jawab korporasi serta penerapan mekanisme pengawasan yang lebih ketat akan sangat membantu dalam mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan. Selain itu, penting untuk melakukan edukasi bagi aparat penegak hukum guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap kompleksitas kasus-kasus ekonomi khusus. Dengan penegakan hukum yang tegas dan lingkungan bisnis yang lebih transparan, kepercayaan investor asing dapat meningkat, sehingga mereka lebih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad Faisal Lutfi et al. "Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN." *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 7: 30-35, 2020.
- Carolina, Anita. "Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif di Indonesia, Hongkong, Singapura, dan Thailand." *InFestasi (Jurnal Bisnis dan Akuntansi)* 8, no. 1: 107-121, 2012.
- Charisma, Yosafat, and Aloysius Gunadi Brata. "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sembilan Negara Asia Tahun 2011-2014." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
- Junaidi Patra, and I. Ketut. "Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia." *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1: 71-79, 2018.
- Nguyen, M.L.T., Bui, T.N., Thai, T.D., Nguyen, T.T., and Nguyen, H.T. "Shadow Economy, Corruption, and Economic Growth: A Bayesian Analysis." In *International Econometric Conference of Vietnam*, 747-762. Cham: Springer International Publishing, 2022.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Yoserwan, and Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.